



**PUTUSAN**

Nomor 925 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT ELUAN MAHKOTA**, yang diwakili oleh Harry Harmawan, Direktur, berkedudukan di Kebun Kota Tengah I, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau 28559, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ari Setio Nugroho, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan dan Staff PT. Eluan Mahkota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2018;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**ROSMANIAR PASARIBU** (ahli waris dari almarhum Marolop Manalu), bertempat tinggal di Jalan Muara Jaya, RT.006/RW.001, Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aditia Bagus Santoso, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kuda Laut Nomor 21, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 925 K/Pdt.Sus-PHI/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat adalah ahli waris almarhum Marolop Manalu dan sah sebagai Penggugat dalam gugatan ini;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak almarhum Marolop Manalu kepada Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun	Perincian	Perincian	Rujukan
Uang Pesangon	17 Tahun 11 Bulan	2 x 9 bulan x Rp2.517.000,00	Rp45.306.000,00	Pasal 156 ayat (2) huruf i dan Pasal 166 Undang Undang Nomor 13/2003
Uang Penghargaan n Kerja	17 Tahun 11 Bulan	1 x 6 bulan x Rp2.517.000,00	Rp15.102.000,00	Pasal 156 ayat (3) huruf e dan Pasal 166 Undang Undang Nomor 13/2003
Uang Pengganti Rumah serta Pengobatan dan Perawatan	17 Tahun 11 Bulan	15% x (Rp45.306.000,00 + Rp15.102.000,00)	Rp9.061.200,00	Pasal 156 ayat (4) huruf c dan Pasal 166 Undang Undang Nomor 13/2003
Total				Rp69.469.200.00

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang santunan kepada Penggugat, dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun	Perincian	Rujukan
Uang Santunan Kematian	17 Tahun 11 Bulan	Rp14.200.000,00	Pasal 22 ayat (1) huruf a, PP Nomor 53/2012
Biaya Pemakaman	17 Tahun 11 Bulan	Rp2.000.000,00	Pasal 22 ayat (1) huruf b, PP Nomor 53/2012
Uang Santunan	17 Tahun 11 Bulan	Rp4.800.000,00	Pasal 22 ayat (1) c, PP Nomor 53 Tahun 2012
Total			Rp20.200.000,00

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Proses terhitung sejak almarhum Marolop Manalu meninggal dunia berdasarkan Surat

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 925 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Kematian Nomor 205/SKK/RSAB/V/2017, tertanggal 16 Mei 2017, dengan rincian sebagai berikut:

Jangka waktu	Keterangan	Total Upah	Proses Rujukan
Juni 2017 s/d Juli 2018	Upah Proses 12 bulan x Rp2.517.000,00	Rp30.204.000,00	Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13/2003

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat atas kelalaian keterlambatan dalam melaksanakan atau menjalankan putusan ini sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya apabila lalai memenuhi putusan ini, terhitung putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum *verzet* dan kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Pbr., tanggal 14 November 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menetapkan Penggugat adalah ahli waris Marolop Manalu dan sah sebagai Penggugat di dalam gugatan ini;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak almarhum Marolop Manalu kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 166 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai berikut:
  - 3.1. Uang Pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp}2.517.000,00 = \text{Rp}45.306.000,00$  (empat puluh lima juta tiga ratus enam ribu rupiah);
  - 3.2. Uang Penghargaan Masa Kerja  $1 \times 6 \times \text{Rp}2.517.000,00 = \text{Rp}15.102.000,00$  (lima belas juta seratus dua ribu rupiah);
  - 3.3. Uang Penggantian Hak atas perumahan dan pengobatan  $15\% \times \text{Rp}60.408.000,00 = \text{Rp}9.061.200,00$  (sembilan juta enam puluh

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 925 K/Pdt.Sus-PHI/2019



satu ribu dua ratus rupiah);

Jumlah seluruhnya adalah Rp69.469.200,00 (enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang santunan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang terdiri dari:

Ayat (1) huruf (a): "Uang Santunan Kematian Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);

Ayat (1) huruf (b): "Biaya Pemakaman Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Ayat (1) huruf (c): "Uang Santunan Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Jumlah seluruhnya adalah Rp20.200.000,00 (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;  
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 14 November 2018, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Pbr., *juncto* Nomor 52/Kas/G/2018/PN.Pbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 10 Desember 2018;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 22 April 2019,

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 925 K/Pdt.Sus-PHI/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 15 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara almarhum Maralop Manalu dikarenakan meninggal dunia;
3. Memutus Surat Perhitungan Pesangon sesuai bukti T-II atas nama almarhum Maralop Manalu adalah sah menurut hukum;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini kepada Negara;

Atau jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 10 Desember 2018 serta kontra memori kasasi tanggal 15 Mei 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat adalah isteri dari almarhum Maralop Manalu, dimana almarhum Marolop Manalu telah bekerja di Perusahaan Tergugat di PT Eluan Mahkota sejak tanggal 21 Juni

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 925 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 sampai dengan 15 Mei 2017 (selama 17 Tahun 10 bulan) dan mendapat Upah terakhir sebesar Rp2.517.000,00 (dua juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa almarhum Marolop Manalu meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2017 karena kecelakaan kerja pada tanggal 15 Mei 2017, sehingga Tergugat wajib membayarkan hak-hak almarhum melalui ahli warisnya yaitu Rosmaniar Pasaribu (Termohon Kasasi/Penggugat), sebagaimana ketentuan Pasal 166 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 61 ayat (5) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, dengan perincian sebagai berikut:

1. Uang Pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp}2.517.000,00 = \text{Rp}45.306.000,00$  (empat puluh lima juta tiga ratus enam ribu rupiah);

2. Uang Penghargaan Masa Kerja  $1 \times 6 \times \text{Rp}2.517.000,00 = \text{Rp}15.102.000,00$  (lima belas juta seratus dua ribu rupiah);

3. Uang Penggantian Hak atas perumahan dan pengobatan  $15\% \times \text{Rp}60.408.000,00 = \text{Rp}9.061.200,00$  (sembilan juta enam puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Jumlah Rp69.469.200,00 (enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

Serta Uang Santunan sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Nomor 53 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang terdiri dari:

- Ayat (1) huruf a: Uang Santunan Kematian sebesar Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Ayat (1) huruf b: Biaya Pemakaman sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Ayat (1) huruf c: Uang Santunan sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Jumlah Rp20.200.000,00 (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah);

Jumlah keseluruhan adalah sebesar  $\text{Rp}69.469.200,00 + \text{Rp}20.200.000,00 = \text{Rp}89.669.200,00$  (delapan puluh sembilan juta

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 925 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT ELUAN MAHKOTA tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ELUAN MAHKOTA**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.H., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 925 K/Pdt.Sus-PHI/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

**Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19591207 198512 2 002**

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 925 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)